


PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERANTASAN CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN TANA TORAJA

Oleh : MATIUS PATODINGAN, S.Sos, M.Si



TANA TORAJA, 06 SEPTEMBER 2019

DASAR HUKUM

- ▶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 - ▶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - ▶ Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 140 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 106 Tahun 2017 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017;
 - ▶ Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 345/XI/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017.
- 

A. Data DBH-CHT 3 Tahun Terakhir

- ▶ Tahun 2016 Jumlah Pagu Anggaran DBH-CHT ditambah Silpa sampai dengan Tahun 2015 Rp. 272.155.823,- Realisasi Rp. 268.356.700,- atau 98.60%. Rincian anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan 1 unit ruang perawatan khusus, penataan halaman ruang perawatan khusus, dan monitoring serta pelaporan.
- ▶ Tahun 2017, Jumlah Pagu + Silpa s/d Tahun 2016 sebesar Rp. 246.196.150,- terealisasi sebesar Rp. 203.246.600,- atau 83%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- ▶ Tahun 2018, Dana DBH-CHT yakni sebesar Rp. 252.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 234.398.000,- atau 93%. Dana tersebut di pergunakan untuk sosialisasi ketentuan bidang cukai berupa penyebaran stiker/pamphlet himbauan larangan peredaran cukai ilegal dan untuk pengadaan alat kesehatan perawatan berupa pengadaan Elektrokardiograf, dan Tabung O2.
- ▶ Tahun 2019, Jumlah dana DBH-CHT sebesar Rp. 222.060.000,- dan rencana penggunaannya untuk lanjutan pengadaan alat kesehatan perawatan berupa pengadaan Elektrokardiograf, dan Tabung O2.



B. Upaya pemberantasan Cukai Ilegal.

Dalam hal Pemberantasan Cukai Ilegal, Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bekerjasama dengan Polres Tana Toraja telah melakukan monitoring dan Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang tidak dilekati/menggunakan pita cukai yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di pasar besar, pasar tradisional dan pasar yang berdekatan dengan kabupaten tetangga yang ada di wilayah kab. Tana Toraja yakni; pasar Makale, Pasar Rembon, Pasar Bittuang, Pasar Salubarani, Pasar Ge'tengan, Pasar Ponding Ao', pasar Sangalla', Pasar Rantetayo, Pasar Batualu, Pasar Buntu, dan Pasar Kondo.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi larangan peredaran cukai ilegal berupa pemasangan baliho, spanduk, stiker dan pembagian pamphlet langsung kepada masyarakat yang ada di pasar. Sosialisasi juga berupa pengumuman keliling ke pusat-pusat keramaian dan sekolah-sekolah.

Tahun 2018, sosialisasi ketentuan bidang cukai tetap dilakukan melalui penempelan stiker yang disebar ke pengemudi-pengemudi angkot. dan ke kios-kios pedagang.



C. Temuan cukai ilegal

- ▶ Dari hasil monitoring dan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati/menggunakan pita cukai, Tim menemukan beberapa merk rokok yang tidak dilekati cukai seperti merk Chief, Apache, Rasta, Viper, dan merk Sport Gold.
- ▶ Tim juga menemukan beberapa merk rokok dilekati cukai yang diduga palsu, karena dari tampilan secara fisik cukai tersebut agak buram.



D. Permasalahan

- ▶ Dalam pelaksanaan pemberantasan cukai ilegal Tim masih menemui beberapa kendala yaitu :
- ▶ Tim belum bisa menemukan cukai ilegal karena tim belum memahami spesifikasi cukai asli dan cukai palsu.
- ▶ Tim belum dilengkapi dengan alat pemindai untuk bisa membedakan cukai asli dan cukai palsu.
- ▶ Masih adanya beberapa merk rokok yang belum dilengkapi cukai beredar di masyarakat di Kabupaten Tana Toraja disebabkan karena:
 - ▶ Harganya relatif lebih murah,
 - ▶ Masih kurangnya proteksi dari Pemda untuk barang masuk ke daerah.
 - ▶ Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha (pedagang) dan masyarakat tentang ketentuan mengenai cukai dan sanksi-sanksinya.
 - ▶ Peredaran rokok tanpa cukai banyak beredar di pasar-pasar tradisional yang ada di daerah pelosok yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga.



E. Saran Tindak Lanjut

- ▶ Perlu adanya sosialisasi bagi aparaturnya dan masyarakat perihal cukai asli.
- ▶ Perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan di bidang cukai.
- ▶ Pemerintah Daerah perlu untuk mengadakan alat pemindaian cukai.
- ▶ Penanganan cukai akan lebih efektif jika pengawasan dimulai dari hulu/ dari produsen rokok.
- ▶ Perlunya penerapan sanksi bagi pelanggar ketentuan-ketentuan bidang cukai.



TERIMA KASIH



Kurra Sumanga'